



**PUTUSAN**

**Nomor 136/PID/2018/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : EDI SUCIPTO Anak dari ADI SASTROL
2. Tempat lahir : Semuntai
3. Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 1 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ratu Damai Rt.01, Desa Semuntai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang atau Dusun Sekubing Baru, Desa Nanga Sejirak Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Pekebun

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
7. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 136/PID/2018/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 136/PID/2018/PT PTK tanggal 26 Nopember 2018, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Reg. Perkara : PDM-33/STANG/0818, tanggal 16 Agustus 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dusun Semelaban, Desa Argomulyo, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 19.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok di Dusun Semelaban, Desa Argomulyo, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang oleh anggota kepolisian.
- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok yaitu pertama-tama terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL sebagai bandar mempersiapkan ember tempat menaruh 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, yang mana dadu tersebut mempunyai enam sisi yang masing-masing sisinya bergambar udang, bulan, tempayan, ikan, bunga dan keping, selain itu terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL juga mempersiapkan lapak yang bergambar udang, bulan, tempayan, ikan, bunga dan keping, selanjutnya 3 (tiga) buah dadu dimasukkan ke dalam ember kemudian diguncang oleh terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL, setelah itu para pemasangan memasang taruhannya berupa uang di atas lapak sesuai dengan gambar yang diinginkan oleh pemasangan, kemudian terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL selaku bandar membuka tutup ember tersebut dan apabila gambar di sisi

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 136/PID/2018/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dadu sesuai dengan gambar yang berada dilapak maka uang yang berada di atas gambar pada lapak tersebut dibayar oleh terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL, namun apabila tidak sesuai maka uang di atas gambar pada lapak diambil oleh terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL selaku bandar.

- Bahwa uang hasil dari kemenangan bermain judi kolok-kolok tersebut terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL penggunaan untuk kebutuhan rumah tangga terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL.
- Bahwa pada penangkapan terhadap terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set peralatan judi kolok berupa ember beserta alas ember berwarna biru muda, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok dan 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan udang, keping, bulan, tempayan, bunga, ikan, serta uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Dusun Semelaban, Desa Argomulyo, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar jam 19.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL yang sedang bermain judi jenis kolok-kolok di Dusun

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 136/PID/2018/PT PTK



Semelaban, Desa Argomulyo, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang oleh anggota kepolisian.

- Bahwa cara permainan judi jenis kolok-kolok yaitu pertama-tama terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL sebagai bandar mempersiapkan ember tempat menaruh 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, yang mana dadu tersebut mempunyai enam sisi yang masing-masing sisinya bergambar udang, bulan, tempayan, ikan, bunga dan keping, selain itu terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL juga mempersiapkan lapak yang bergambar udang, bulan, tempayan, ikan, bunga dan keping, selanjutnya 3 (tiga) buah dadu dimasukkan ke dalam ember kemudian diguncang oleh terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL, setelah itu para pemasang memasang taruhannya berupa uang di atas lapak sesuai dengan gambar yang diinginkan oleh pemasang, kemudian terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL selaku bandar membuka tutup ember tersebut dan apabila gambar di sisi atas dadu sesuai dengan gambar yang berada dilapak maka uang yang berada di atas gambar pada lapak tersebut dibayar oleh terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL, namun apabila tidak sesuai maka uang di atas gambar pada lapak diambil oleh terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL selaku bandar.
- Bahwa cara terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL menarik atau menawarkan seseorang agar memasang taruhan di lapak judi jenis kolok-kolok yaitu dengan membuka lapak di tempat terbuka di tepi jalan Sintang – Senaning.
- Bahwa pada penangkapan terhadap terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set peralatan judi kolok berupa ember beserta alas ember berwarna biru muda, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok dan 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan udang, keping, bulan, tempayan, bunga, ikan, serta uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok tersebut termasuk permainan untung-untungan dimana tidak bisa ditentukan pemenangnya dan tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa EDI SUCIPTO Anak Dari ADI SASTROL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidananya yang pada pokoknya amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUCIPTO anak dari ADI SASTROL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya suatu tata cara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa EDI SUCIPTO anak dari ADI SASTROL selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahana dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set peralatan judi kolok (ember beserta alas ember berwarna biru muda, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok);
  - 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok bergambarkan udang, kepiting, bulan, tempayan, bunga, ikan;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.Dirampas untuk negara
4. Menyatakan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusannya Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 18 Oktober 2018 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUCIPTO Anak dari ADI SASTROL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 136/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok;
- 1 (satu) set dadu kolok-kolok

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 278/Akta.Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 23 Oktober 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dan sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 29 Oktober 2018 telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding No. 278/Akta.Pid/2018/PN Stg, tanggal 31 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya dan berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 2 Nopember 2018 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : W17-U3/1679/HK.01/XI/2018, tanggal 15 Nopember 2018 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pontianak mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sintang dalam putusannya Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 18 Oktober 2018, telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dengan sengaja member kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dalam dakwaan Kedua.;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 136/PID/2018/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Sintang yang dimintakan banding tersebut, menilai dan berpendapat segala pertimbangan baik yang mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta pidana yang dijatuhkan adalah pertimbangan-pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya memuat keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan yang menurut Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan (prevensi spesialis maupun general) karena terlalu ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum sehingga juga tidak memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa segala keberatan dari memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah termuat dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan terhadap pidana yang dijatuhkan yang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 18 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan, serta Terdakwa tetap bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding Terdakwa ditahan/berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan.

Mengingat ketentuan, Pasal 241 KUHP, serta pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 278/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 18 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari pada hari **Rabu**, tanggal **12 Desember 2018** oleh kami **ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABSORO, SH.** dan **JHON H. BUTAR BUTAR, SH.,MSi.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **MARHABAN, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

**Ttd**

ABSORO, SH.

**Ttd**

JHON H. BUTAR BUTAR, SH.,MSi.,MH.

HAKIM KETUA,

**Ttd**

ERRY MUSTIANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd**

MARHABAN, SH.,MH.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 136/PID/2018/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)